

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SEPEDA
MOTOR ANTARA PT. SWADHARMA INDOTAMA
FINANCE Tbk DENGAN KONSUMEN DI KOTA
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memenuhi Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DONA TRI WAHYUNI
02140156

PROGRAM KEKUSUSAN : HUKUM EKONOMI (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg: 2188/PK II/08/06

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR ANTARA PT.
SWADHARMA INDOTAMA FINANCE Tbk DENGAN KONSUMEN DI
KOTA PADANG**

Dona Tri Wahyuni, 02140156, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 61
Hal, 2006

ABSTRAK

Pada saat ini banyak lokasi pemukiman baru yang terletak sangat jauh dari pusat kota, oleh sebab itu masyarakat membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasinya. Sepeda motor merupakan kendaraan praktis yang pengoperasianya tidak membutuhkan jalan yang lebar. Harganya pun terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah dan pembeliannya dapat melalui kredit.

Permasalahan dalam penelitian yakni penilaian kelayakan konsumen oleh PT. Swadharma Indotama Finance, Tbk dalam memberikan kredit sepeda motor, perbedaan dasar pemberian kredit oleh PT. Swadharma Indotama Finance, Tbk dengan perusahaan pembiayaan lainnya, kendala yang terjadi dalam pemberian kredit sepeda motor dan cara penyelesaiannya.

Metode pendekatan masalah adalah yuridis sosiologis yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan dihubungkan dengan fakta yang ditemui di lapangan. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara. Metode pengolahan data dengan editing dan menggunakan analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelayakan konsumen oleh PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), Tbk dalam pemberian kredit sepeda motor harus memperhatikan kondisi ekonomi konsumen, karakter (watak) konsumen, kondisi keluarga konsumen sesuai dengan prosedur yang ada, perbedaan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), Tbk dengan perusahaan pembiayaan lainnya terletak pada bunga denda yang lebih kecil yakni sebesar 0.2% dengan periode waktu tertentu dan kendala yang terjadi dalam pemberian kredit sepeda motor yakni kendala yang dihadapi oleh surveyor yaitu terdapatnya ketidak sesuaian data yang diberikan oleh calon konsumen maka surveyor meminta kembali data-data lengkap beserta data penunjang dan kendala selama perjanjian kredit berlangsung yaitu konsumen meninggal dunia maka perjanjian akan dilanjuti oleh ahli waris dan konsumen lalai memenuhi kewajibannya maka dilakukan penarikan sepeda motor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kepada peningkatan kehidupan dalam masyarakat terutama dalam sektor perekonomian. Perkembangan perekonomian sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional mendorong peningkatan kebutuhan hidup.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan bantuan dengan manusia lainnya. Salah satu alat pelengkap didalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut adalah transportasi sebagai alat untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan manusia.

Beragam bentuk dan jenis alat transportasi pada saat ini, dan alat transportasi yang terjangkau oleh keuangan masyarakat khususnya masyarakat perekonomian menengah kebawah adalah sepeda motor. Kendati harga kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan suku bunga perbankan meningkat, hal itu tidak berdampak terlalu signifikan terhadap minat masyarakat untuk memiliki sepeda motor. Naiknya harga BBM, menyebabkan berubahnya segmentasi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua (sepeda motor).

Sepeda motor menjadi salah satu jawaban atau alternatif dan pelengkap untuk mengisi ruang kosong pada sektor perhubungan darat di berbagai kota besar maupun dari daerah lainnya. Selain itu, sepeda motor juga memiliki jangkauan



yang sangat fleksibel saat di jalan uspal maupun jalan desa, baik di jalan dengan pengerasan yang sederhana maupun saat di permatang sawah.

Selain dianggap sebagai kendaraan yang paling praktis, cepat dan efisien, tingginya permintaan sepeda motor disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat mendapatkan kendaraan tersebut melalui lembaga pembiayaan PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), Tbk merupakan salah satu lembaga pembiayaan konsumen sepeda motor di Padang yang melakukan perjanjian pemberian kredit kepada konsumen dalam memiliki sepeda motor yang mereka minati

Pembelian sepeda motor dengan cara pemberian kredit ini merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan sebagai alat transportasi yang semakin mendesak bagi para konsumen yang dananya belum mencukupi, sedangkan PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), Tbk sebagai pembiayaan multifinance dalam hal ini merupakan cara atau jalan dalam meningkatkan jumlah sepeda motor melalui kredit. Oleh karena itu untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan konsumen akan memiliki sepeda motor, maka PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), Tbk mengadakan perjanjian kredit kepada masyarakat dengan jumlah angsuran beraneka ragam.

Perjanjian dengan cara pemberian kredit ini diikat oleh suatu ketentuan yang disebut dengan perjanjian kredit, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perhankan yang memberikan pengertian tentang kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat


dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberi bunga.

Pengaturan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang menganut sistem kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Dengan kata lain para pihak yang ingin mengadakan perjanjian itu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan isi ataupun materi perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Hukum perjanjian ini dikatakan mempunyai sistem terbuka karena para pihak diperbolehkan membuat aturan-aturan mereka sendiri dalam sebuah perjanjian berdasarkan undang-undang, kepatutan dan kebiasaan. Dengan adanya sistem terbuka ini, maka setiap orang dapat membuat suatu perjanjian yang isinya tergantung pada pihak yang melakukan perjanjian dengan kata lain adanya asas kebebasan mengadakan perjanjian. Sehingga dengan demikian pasal-pasal yang ada dalam Buku III KUH Perdata dapat dikesampingkan oleh peraturan-peraturan sendiri dari para pihak. Maka mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tersebut lazim juga dikenal sebagai hukum pelengkap atau hukum penambah dalam bidang perjanjian.

Dengan kata lain pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang



kita adakan itu.¹ Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka sangat menarik untuk menyusun karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul :

**"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR
ANTARA PT. SWADHARMA INDOTAMA FINANCE Tbk DENGAN
KONSUMEN DI KOTA PADANG".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), Tbk sebagai Pembiayaan Konsumen menilai kelayakan konsumen dalam memberikan kredit sepeda motor kepada konsumen,
2. Apakah perbedaan dari pemberian kredit sepeda motor yang dilaksanakan oleh PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), Tbk yang membedakannya dengan perusahaan pembiayaan lainnya,
3. Kendala apa saja yang terjadi dalam pemberian kredit sepeda motor oleh PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), Tbk dan bagaimana cara penyelesaiannya.

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 14

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara penilaian kelayakan konsumen oleh PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), Tbk dalam memberikan kredit sepeda motor. Dalam melakukan penilaian kelayakan konsumen pihak PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), Tbk yang dalam hal ini dilakukan oleh surveyor disamping sesuai dengan persyaratan yang ada juga harus memperhatikan kondisi ekonomi konsumen, karakter pribadi (watak) konsumen serta kondisi keluarga konsumen.
2. Perbedaan dasar dari pemberian kredit sepeda motor yang dilaksanakan oleh PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), Tbk dengan perusahaan pembiayaan lainnya. PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), Tbk memberikan suku bunga yang bersaing dengan bunga denda yang lebih kecil dengan periode waktu tertentu yaitu mulai dari jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun. Selain itu PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), Tbk menerapkan pembayaran uang denda di muka yang berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen lainnya yang menerapkan pembayaran uang denda di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2004, *Segi Hukum Lenibaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fatimah Rawalis, 2004, *Diktat Kemahiran Hukum Kontrak*, Alumni Fakultas Hukum Unand, Padang.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuadi, 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditja Bakti, Bandung.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta.
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, Cet. VII.
- Thomas Suyatno, 1990, *Dasar-dasar Perkreditan*, Cet. III, Jakarta, Gramedia.